



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Balang (Kemp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Warali Puan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/ 1246/ DIKPORA/MT/IX-2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD SPS
DESA WIOI KECAMATAN RATAHAN TIMUR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD SPS Desa WIOI Kecamatan RATAHAN TIMUR** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

- perhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/SPS/IX-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : ROSNA PINTHA, S.Pd
Nama Lembaga : PAUD SPS "NADINE"
Alamat : DESA WIOI
Kecamatan : RATAHAN TIMUR
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 September 2015 s/d 16 September 2016.
- KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 16 September 2015

KEPALA DINAS,

JANI ROLOS, S.SOS, ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



**GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
WILAYAH RATAHAN
JEMAAT GMIM "SION" WIOI**

SURAT KEPUTUSAN BPMJ GMIM "SION" WIOI

No. : 118/BPMJ/W/XII/2015

Tentang
PENDIRIAN PAUD/SPS "NADINE"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : a. Surat permohonan dari PAUD/SPS "Nadine" Desa Wioi untuk mengembangkan tugas dan fungsi khususnya peningkatan kualitas anak-anak peserta didik.
b. bahwas hubungan dengan butir a, sebagai bukti keabsahannya perlu menerbitkan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan Pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa PAUD/SPS merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam Bidang Pendidikan, untuk terus mengembangkan pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan Tahun 2007
5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Membina, Mendirikan serta menyelenggarakan PAUD/SPS "Nadine" Desa Wioi Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.
Kedua : Masing-masing guru/tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada BPMJ Sion Wioi.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran PAUD/SPS yang bersangkutan.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wioi
Pada tanggal : 8 Desember 2015

**Ketua BPMJ
Sion Wioi**


Pdt. Katrina Kawalo - Tampinongkol

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

ROSWA PINTHA SPd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD SP5 NADINE

b. Alamat

DESA WIDI KEBAYAHATAN

RATAHAN TIMUR

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/PA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

SULAWESI UTARA

f. Kabupaten/Kota

MINAHASA TENGGARA

g. Kecamatan

RATAHAN TIMUR

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

11/5/30 M J/W/XH/2017

b. Tanggal

08/12/2015

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

000424/12/46/D/KPRA/MT/12/2017

d. Tanggal

16/09/2015

Operator Dinas Pendidikan,

Danar Kasub, S. Kom

AWD. B. BEHAR 241

Kepala Sekolah,

Roswa Pinta SPd

Keterangan:

1. Harap mengisi aplikasi ini menggunakan formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Aplikasi Anda memiliki CETAK FANDB BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Anda mengisi aplikasi ini, Harap mengisi dengan data yang benar-benar.
6. Dalam pengisian formulir, Anda bisa menggunakan komputer atau dengan tangan.

